

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



NOMOR : 52

1998

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 1998

TENTANG

DAERAH BEBAS BECAK DAN KENDARAAN
TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib arus lalu lintas di jalan dan pengendalian operasional angkutan umum dengan kendaraan yang tidak bermotor seperti becak, delman, sepeda, dan sejenisnya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang dapat menimbulkan kepadatan arus lalu lintas, gangguan Kamtibmas dan sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas pada jalur-jalur tertentu, maka perlu diatur daerah bebas becak dan kendaraan tidak bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Daerah Bebas Becak dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2/DP.040/PD/1979 tentang Pengaturan Perbecakan di Jawa Barat;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/SK.1664-Huk/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Perbecakan di Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG DAERAH BEBAS BECAK DAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Daerah Bebas Becak dan Kendaraan Tidak Bermotor;
- g. Rambu-rambu lalu lintas adalah tanda larangan, rambu-rambu yang dipasang pada jalur jalan daerah bebas becak dan kendaraan tidak bermotor;
- h. Becak adalah jenis angkutan penumpang kendaraan roda tiga, tidak bermotor yang dijalankan oleh tenaga manusia;
- i. Pedati adalah kendaraan yang tidak bermotor yang ditarik oleh hewan untuk mengangkut barang;
- j. Delman adalah kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan untuk mengangkut manusia atau barang;
- k. Sepeda adalah kendaraan roda dua dan tidak bermotor dan dijalankan oleh tenaga manusia;
- l. Daerah bebas becak dan kendaraan tidak bermotor, adalah jalan umum yang dilarang untuk dilalui dan atau dijadikan pangkalan oleh kendaraan tidak bermotor seperti becak, pedati, delman, sepeda dan sejenisnya;
- m. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

BAB II

DAERAH BEBAS BECAK

Pasal 2

- (1) Becak, pedati, delman, sepeda dan sejenisnya dilarang melalui jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Penetapan mengenai jalan-jalan yang termasuk daerah bebas becak dan kendaraan tidak bermotor, tersebut pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Pada jalur-jalur daerah bebas becak dan kendaraan tidak bermotor, harus dipasang rambu-rambu lalu lintas oleh instansi yang berwenang

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 5 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BEKASI,

K E T U A

ttd

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTANIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/
SK.89-Huk/1999 Tahun 1999 Tanggal 11 Pebruari

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 51
tanggal 17 Pebruari 1999
Tahun 1999 Seri C

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

H. DUDUNG T. RUSKANDI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 042